

**STRATEGI OPTIMALISASI SURAT PEMBERITAHUAN  
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) ONLINE  
SEBAGAI BAGIAN SISTEM PELAPORAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI DI KPK**

Disusun Oleh:

Nama : KUSWANTO  
NPM : 2241021050  
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK  
Program Studi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
Konsentrasi : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Kuswanto  
NPM : 2241021050  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Strategi Optimalisasi Surat Pemberitahuan  
(Bahasa Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online sebagai  
Indonesia) Bagian Sistem Pelaporan Pemberantasan  
Korupsi di KPK

Telah mempertahankan tesis di depan penguji tesis Program Magister  
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN  
Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB - 10.30 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS**

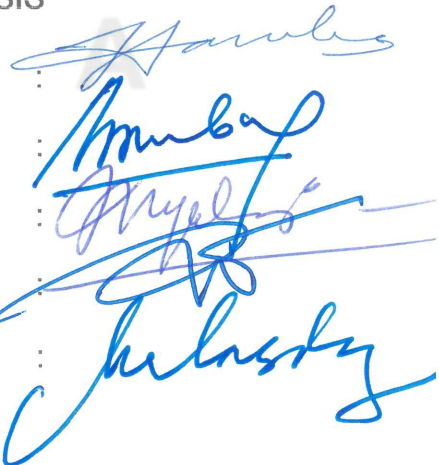
Ketua Sidang : Dr. Hamka, MA.

Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.

Anggota : Nana Yuliana, PhD.

Pembimbing I : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., PhD.

Pembimbing II : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR**

Nama : Kuswanto  
NPM : 2241021050  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Strategi Optimalisasi Surat Pemberitahuan  
(Bahasa Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online sebagai  
Indonesia) Bagian Sistem Pelaporan Pemberantasan  
Korupsi di KPK  
Judul Tesis : *Strategy for Optimizing Notice of Investigation*  
(Bahasa Inggris) *Online as A Part of the Corruption Eradication*  
*Reporting System at KPK*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan  
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, MA)



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuswanto  
NPM : 2241021050  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Strategi Optimalisasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online sebagai Bagian Sistem Pelaporan Pemberantasan Korupsi di KPK” merupakan hasil karya saya sendiri dan sepenuhnya orisinal. Tesis ini bukan merupakan hasil penelitian yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di universitas atau institusi lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau melibatkan tindak plagiarisme, saya akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Kuswanto

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Tesis “Strategi Optimalisasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online sebagai Bagian Sistem Pelaporan Pemberantasan Korupsi di KPK”.

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital semakin pesat, demikian halnya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan perkembangan yang terus berubah, hambatan dan kendala tentu terjadi dalam pemanfaatannya, sehingga diperlukan perbaikan strategi untuk memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi. Tesis ini hadir sebagai kontribusi dalam memahami dan berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pemahaman tentang isu tata kelola data penanganan korupsi di Indonesia.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing satu dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA. selaku dosen pembimbing dua, atas ilmu yang diberikan, dukungan moral, bimbingan, dan masukan dalam penelitian ini.

Peneliti juga ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Orang tua, istri tercinta dan anak-anak tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.



2. Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh karyawan Politeknik STIA LAN Jakarta atas pendidikan dan bantuannya selama peneliti menyelesaikan studi di Program Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Teman-teman MKP Angkatan 2022 atas kebersamaan, persahabatan, doa, dan semangat selama menjalankan perkuliahan di MKP STIA LAN Jakarta.
4. Bapak/Ibu informan penelitian dari KPK, kepolisian, kejaksaan, Stranas PK, dan lain-lain yang telah membantu jalannya penelitian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam materi maupun penyajiannya. Oleh karenanya pengembangan dan penyempurnaan tesis ini akan sangat berguna bagi kita semua. Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2025

Peneliti

## ABSTRAK

### **Strategi Optimalisasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online sebagai Bagian Sistem Pelaporan Pemberantasan Korupsi di KPK**

Kuswanto<sup>1</sup>, Arifiani Widjayanti<sup>2</sup>, Mala Sondang Silitonga<sup>3</sup>

Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>1,2,3</sup>

[koeskuswantoswj@gmail.com](mailto:koeskuswantoswj@gmail.com)<sup>1</sup>

[arifiani@stialan.ac.id](mailto:arifiani@stialan.ac.id)<sup>2</sup>

[malasondang@stialan.ac.id](mailto:malasondang@stialan.ac.id)<sup>3</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi penanganan korupsi. Sistem SPDP Online dibangun guna pelaporan penanganan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan kepada KPK secara elektronik. Namun, implementasi sistem ini belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan strategi optimalisasi Sistem SPDP Online di KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis implementasi kebijakan model Grindle (1980), yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan telaah dokumen yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan dari sisi isi kebijakan, ditemukan permasalahan terkait adanya kepentingan yang belum terakomodasi, belum meratanya manfaat yang dirasakan oleh seluruh pihak, cakupan perubahan yang belum sepenuhnya menyeluruh, fragmentasi dalam letak pengambilan keputusan, variasi kapasitas pelaksana program, dan keterbatasan alokasi sumber daya. Dari sisi konteks kebijakan, teridentifikasi adanya isu kekuatan-kepentingan-strategi yang berbeda antar lembaga, perubahan institusional dan rezim yang mempengaruhi adaptasi sistem, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas yang masih rendah. Selain itu, terdapat masalah teknis seperti keandalan sistem dan masalah non-teknis terkait komitmen pengguna serta resistensi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi jangka pendek meliputi peningkatan komunikasi intensif antar pimpinan lembaga untuk menyelaraskan persepsi dan komitmen, serta pengimplementasian kelengkapan data secara manual (solusi transisi sementara). Strategi jangka panjang mencakup integrasi sistem secara menyeluruh, penetapan regulasi yang mengikat untuk menjamin kepatuhan, dan pengembangan sistem yang berkelanjutan untuk meningkatkan keandalan dan fungsionalitasnya, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian terkait keberlanjutan dan tata kelola kolaborasi sistem informasi penegakan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** SPDP Online, KPK, Optimalisasi Sistem, Koordinasi, Supervisi

## **ABSTRACT**

### ***Strategy for Optimizing Notice of Investigation (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP) Online as A Part of the Corruption Eradication Reporting System at KPK***

Kuswanto<sup>1</sup>, Arifiani Widjayanti<sup>2</sup>, Mala Sondang Silitonga<sup>3</sup>

Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>1,2,3</sup>

[koeskuswantoswj@gmail.com](mailto:koeskuswantoswj@gmail.com)<sup>1</sup>

[arifiani@stialan.ac.id](mailto:arifiani@stialan.ac.id)<sup>2</sup>

[malasondang@stialan.ac.id](mailto:malasondang@stialan.ac.id)<sup>3</sup>

*The Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to coordinate and supervise the handling of corruption. The SPDP Online system was built to enable reporting of corruption handling by the police and prosecutors to the KPK electronically. However, the implementation of this system has not been optimal. This study aims to identify the causal factors and formulate strategies for optimizing the SPDP Online System at the KPK. This study uses a qualitative approach with an analysis of the implementation of the Grindle model policy (1980), namely the policy content and the policy context. Data was collected through interviews and review of relevant documents.*

*The results of the study indicate that in terms of policy content, problems were found related to interests that had not been accommodated, benefits felt by all parties were not evenly distributed, the scope of change was not yet fully comprehensive, fragmentation in the location of decision-making, variations in the capacity of program implementers, and limited resource allocation. In terms of policy context, issues of different power-interests-strategies between institutions, institutional and regime changes that affect system adaptation, and low levels of compliance and responsiveness were identified. In addition, there were technical problems such as system reliability and non-technical problems related to user commitment and resistance.*

*To overcome this problem, short-term strategies include increasing intensive communication between institutional leaders to align perceptions and commitments, and implementing manual data completeness (temporary transitional solution). Long-term strategies include comprehensive system integration, establishing binding regulations to ensure compliance, and continuous system development to improve its reliability and functionality, in accordance with technological developments and user needs. This research can be continued with research related to the sustainability and collaborative governance of law enforcement information systems in Indonesia.*

**Keywords:** *SPDP Online, KPK, System Optimization, Coordination, Supervision*



## DAFTAR ISI

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                                                        | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....                                                           | ii   |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....                                                           | iii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                           | iv   |
| ABSTRAK.....                                                                                  | vi   |
| ABSTRACT.....                                                                                 | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                               | viii |
| DAFTAR TABEL.....                                                                             | x    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                            | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                                          | xii  |
| BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....                                                            | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                                                        | 1    |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                                  | 13   |
| C. Rumusan Permasalahan.....                                                                  | 14   |
| D. Tujuan Penelitian.....                                                                     | 14   |
| E. Manfaat Penelitian.....                                                                    | 15   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                                                  | 17   |
| A. Penelitian Terdahulu.....                                                                  | 17   |
| 1. Jurnal terkait Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Supervisi.....                             | 17   |
| 2. Jurnal terkait Implementasi Sistem Informasi pada Instansi Penegak Hukum di Indonesia..... | 18   |
| 3. Jurnal terkait Implementasi Sistem Informasi.....                                          | 19   |
| 4. Jurnal terkait Pertukaran Data dan Transformasi Digital.....                               | 20   |
| B. Tinjauan Kebijakan.....                                                                    | 26   |
| 1. Koordinasi dan Supervisi.....                                                              | 26   |
| 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).....          | 28   |
| C. Tinjauan Teoritis.....                                                                     | 29   |
| 1. Administrasi Publik.....                                                                   | 29   |
| 2. Kebijakan Publik.....                                                                      | 31   |
| 3. Strategi dan Optimalisasi.....                                                             | 35   |
| 4. Teknologi Informasi dan Transformasi Digital.....                                          | 38   |
| 5. Implementasi Sistem Informasi.....                                                         | 41   |
| D. Kerangka Berpikir.....                                                                     | 43   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                                                | 47   |
| A. Metode Penelitian.....                                                                     | 47   |
| B. Teknik Pengumpulan Data.....                                                               | 48   |

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....                                                                                             | 50  |
| D. Instrumen Penelitian.....                                                                                                            | 51  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                                                                             | 53  |
| A. Gambaran Umum.....                                                                                                                   | 53  |
| 1. Kewenangan KPK dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi.....                                                                       | 53  |
| 2. Pembangunan dan Implementasi Sistem SPDP Online.....                                                                                 | 56  |
| 3. Kebijakan terkait SPDP Online.....                                                                                                   | 61  |
| 4. Nota Kesepahaman SPPT-TI.....                                                                                                        | 66  |
| 5. Pelaksanaan Integrasi/Interoperabilitas Data Penanganan Perkara<br>antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian.....                   | 68  |
| B. Hasil Penelitian dan Analisis.....                                                                                                   | 71  |
| 1. Faktor-faktor Penyebab SPDP Online Belum Optimal.....                                                                                | 71  |
| a. Faktor Isi Kebijakan ( <i>Content of Policy</i> ).....                                                                               | 71  |
| 1) Kepentingan yang Dipengaruhi ( <i>Interest Affected</i> ).....                                                                       | 71  |
| 2) Tipe Manfaat yang Dihasilkan ( <i>Type of Benefits</i> ).....                                                                        | 76  |
| 3) Derajat Perubahan yang Diharapkan ( <i>Extent of Change<br/>                Envisioned</i> ).....                                    | 80  |
| 4) Letak Pembuatan Keputusan ( <i>Site of Decision Making</i> ).....                                                                    | 82  |
| 5) Pelaksana program ( <i>Program Implementors</i> ).....                                                                               | 83  |
| 6) Sumber Daya yang Dialokasikan ( <i>Resources Committed</i> ).....                                                                    | 84  |
| b. Faktor Konteks Kebijakan ( <i>Context of Policy</i> ).....                                                                           | 92  |
| 1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor-Aktor yang Terlibat<br>( <i>Power, Interest, and Strategies of Actors Involved</i> )..... | 92  |
| 2) Karakteristik Kelembagaan dan Rezim ( <i>Institution and Regime<br/>                Characteristics</i> ).....                       | 93  |
| 3) Kepatuhan dan Daya Tanggap ( <i>Compliance and<br/>                Responsiveness</i> ).....                                         | 95  |
| 2. Faktor-faktor Penyebab Lain.....                                                                                                     | 98  |
| a. Keandalan Sistem.....                                                                                                                | 98  |
| b. Kurangnya komunikasi antara pengguna sistem dengan<br>penanggung jawab sistem.....                                                   | 99  |
| c. Kurangnya komitmen user untuk mengimplementasikan sistem<br>SPDP Online.....                                                         | 100 |
| d. Kurangnya tingkat kepercayaan untuk berbagi data.....                                                                                | 101 |
| 3. Strategi Optimalisasi SPDP Online.....                                                                                               | 101 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....                                                                                                           | 111 |
| A. Simpulan.....                                                                                                                        | 111 |
| B. Saran.....                                                                                                                           | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                     | 114 |
| DAFTAR ISTILAH.....                                                                                                                     | 120 |
| LAMPIRAN                                                                                                                                |     |

## DAFTAR TABEL

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1.1 Perbandingan Pelaporan SPDP Tahun 2009-2010.....           | 6   |
| Tabel 1.2 Perbandingan Pengisian Data SPDP Tahun 2021-2022.....      | 8   |
| Tabel 1.3 Trend Kinerja Penanganan Perkara TPK (Jumlah Perkara)..... | 11  |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian dan Dasar Pemilihannya.....            | 48  |
| Tabel 4.1 Temuan Penelitian Faktor Isi Kebijakan.....                | 96  |
| Tabel 4.2 Temuan Penelitian Faktor Konteks Kebijakan.....            | 98  |
| Tabel 4.3 Analisis SWOT Implementasi SPDP Online.....                | 102 |
| Tabel 4.4 Rincian Strategi Kegiatan dan Pihak yang Terlibat.....     | 110 |

**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Tampilan <i>Website</i> Sistem <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP)... | 5  |
| Gambar 1.2 Tampilan Capaian Skor MCP.....                                                  | 5  |
| Gambar 1.3 Penerimaan SPDP dari Kejaksaan Tahun 2015-2017.....                             | 6  |
| Gambar 1.4 Penerimaan SPDP dari Kepolisian Tahun 2015-2017.....                            | 7  |
| Gambar 1.5 Halaman <i>Website</i> SPDP Online.....                                         | 10 |
| Gambar 2.1 Implementasi sebagai Proses Politik dan Administratif (Grindle, 1980).....      | 34 |
| Gambar 2.2 Perumusan Strategi.....                                                         | 37 |
| Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....                                                          | 45 |
| Gambar 4.1 Arsitektur SPPT-TI.....                                                         | 68 |
| Gambar 4.2 Struktur Stranas PK.....                                                        | 75 |

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Instrumen Penelitian

Lampiran II Transkrip Wawancara Informan

*Curriculum Vitae*



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan koordinasi dan melakukan supervisi. Dalam Pasal 6 (b) dan (d) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019, dinyatakan bahwa koordinasi dilakukan kepada instansi yang memiliki wewenang memberantas korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik. Tugas supervisi dilakukan kepada instansi yang melakukan pemberantasan korupsi.

Dalam naskah Penjelasan UU 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan bahwa koordinasi diantaranya berupa pemberian arahan, petunjuk, pedoman, atau kerjasama dengan instansi yang memberantas korupsi dan instansi yang dalam pemberian layanan publik terdapat potensi terjadinya korupsi. Supervisi didefinisikan sebagai kegiatan pemantauan (pengawasan, penelitian, penelaahan) kepada instansi yang memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Kegiatan pemberantasan korupsi, selain dilakukan oleh KPK juga dilakukan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Masih terdapat hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) lain, seperti terkait kewenangan dan regulasi, keraguan masyarakat atas independensi APH, terjadinya intervensi dari unsur politik, dan adanya korupsi pada APH. Dengan koordinasi dan kerjasama antar APH, maka hambatan-hambatan tersebut dapat dikurangi. Sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan supervisi oleh KPK dalam pemberantasan korupsi (Diansyah, Yuntho, & Fariz, 2011, p. 10). Sampai dengan tahun 2019, kegiatan koordinasi dan supervisi kepada APH menjadi bagian tugas Kedeputan Bidang Penindakan. Dan kegiatan koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan layanan publik dilaksanakan oleh Kedeputan Bidang Pencegahan.

Kegiatan koordinasi dalam penanganan perkara maupun koordinasi pencegahan korupsi, antara lain berupa: rekapitulasi data penanganan perkara oleh APH secara periodik; meminta laporan hasil perkembangan penyidikan perkara korupsi yang ditangani; meneruskan pengaduan masyarakat tentang penanganan perkara di berbagai wilayah; dan melaksanakan pertemuan dengan

instansi terkait secara periodik. Kegiatan supervisi yang dilakukan KPK, diantaranya dilakukan terhadap penanganan perkara yang melibatkan anggota legislatif di daerah dan perkara-perkara yang menjadi menarik perhatian publik.

Koordinasi pada kegiatan pencegahan korupsi dilakukan dengan berbagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, seperti: dengan berbagai Pemerintah Daerah terkait pelayanan terpadu satu pintu, dengan Kementerian teknis terkait pelayanan perizinan kesehatan, dan dengan Kementerian Keuangan terkait pelayanan utama Bea Cukai.

Pada tanggal 10 April 2008 KPK melakukan rapat koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dan pihak Mabes Polri. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan terkait metode pelaksanaan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara, diantaranya: pola koordinasi dan mekanisme supervisi penanganan perkara (tukar-menukar informasi penanganan perkara, mekanisme pertemuan koordinasi, tata cara penyampaian laporan perkembangan penanganan perkara); mekanisme pengambilalihan penanganan perkara korupsi yang didahului dengan koordinasi dan supervisi; pola khusus terkait bantuan teknis penanganan perkara; dan sinkronisasi data penanganan korupsi yang ditangani oleh APH.

Beberapa contoh kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK antara lain:

1. Koordinasi dan supervisi atas penanganan perkara Penyalahgunaan Kasda Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran (TA) 2005 s.d 2007 yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Penyidik menghadapi kendala regulasi terkait izin pemeriksaan kepala daerah dalam penetapan Bupati Situbondo sebagai tersangka, bahwa penanganan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah baru dapat dilakukan setelah terbitnya persetujuan tertulis Presiden, sebagaimana ditetapkan Pasal 36 (1) UU Penda yang berlaku pada saat penanganan perkara, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 (saat ini UU tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014). Atas kendala ini KPK melakukan koordinasi dan supervisi dengan Polda Jawa Timur. Kemudian disepakati untuk perkara yang melibatkan Bupati akan diambil alih oleh KPK. Seluruh tersangka yang

ditangani akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis penjara, denda, dan uang pengganti (Diansyah, Yuntho, & Fariz, 2011).

2. Koordinasi dan supervisi atas penanganan perkara korupsi oleh Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo pada tahun 2012. Penanganan perkara tersebut menghadapi kendala terkait proses pengembalian berkas perkara berulang antara Penyidik Kepolisian dengan Tim Jaksa di Kejaksaan Sukoharjo hingga 19 kali. KPK melakukan gelar bersama dengan Penyidik Polres Sukoharjo dan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo. Dalam gelar tersebut akhirnya dapat dicari titik temu untuk menyelesaikan penanganan perkara tersebut (Nugroho, 2013).
3. Koordinasi dengan kepolisian setempat terkait pelaksanaan penanganan perkara korupsi oleh penyidik KPK. KPK meminta bantuan aparat kepolisian untuk melakukan pengawalan terkait penggeledahan yang dilakukan, koordinasi peminjaman ruangan kantor kepolisian untuk memeriksa saksi. Sebaliknya, KPK juga pernah memberikan bantuan atau fasilitasi kepada kejaksaan terkait penanganan perkara korupsi dana perusahaan daerah Konawe Selatan untuk kegiatan sewa alat berat Tahun Anggaran 2012-2013, yang disupervisi sejak tahun 2018 (Prasetyo, 2019).

Sejak tahun 2020, tugas koordinasi dan supervisi (korsup) dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Korsup KPK. Ruang lingkup kegiatan korsup meliputi: koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara (lidik, sidik, tut); menetapkan sistem pelaporan pemberantasan TPK; meminta informasi kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi lain; melakukan rapat dengar pendapat; meminta laporan pencegahan korupsi; melakukan supervisi berupa pengawasan, atau penelitian dan/atau penelaahan atas penanganan perkara korupsi; dan membuat rekomendasi terkait pengambilalihan penanganan perkara korupsi. Untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, saat ini dilakukan Program Pencegahan TPK Terintegrasi dengan Pemda. Kolaborasi dilakukan KPK dengan instansi yang berwenang, diantaranya BPKP, KemenPAN RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Program ini meliputi: kegiatan mengidentifikasi titik rawan TPK; pembuatan komitmen anti korupsi; menyusun program/rencana aksi pencegahan korupsi oleh Pemda; dan pelaksanaan monitoring atas capaian.

Rencana aksi pencegahan TPK difokuskan pada perbaikan sistem dan perbaikan tata kelola, yang meliputi: Pengadaan Barang/Jasa di Pemda; Perencanaan dan Penganggaran oleh Pemda; Layanan Perizinan yang diberikan Pemda; Program Penguatan Inspektorat Daerah; Manajemen Sumber Daya Manusia di Pemda; Optimalisasi Sektor Penerimaan dan Pajak Daerah; Program Pengelolaan Aset Pemda; dan manajemen pengelolaan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya perbaikan pada 8 (delapan) area tersebut, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan bebas dari korupsi.

Monitoring dan evaluasi atas capaian rencana aksi ini dilaporkan dalam sistem *Monitoring Centre for Prevention* (MCP). Berdasarkan analisis atas hasil capaian ini, KPK melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan korupsi di daerah.

Sistem MCP sebagai sistem pelaporan dalam pencegahan korupsi sudah berjalan baik. Dari target skor MCP yang ditetapkan untuk Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi tahun 2023 sebesar 72 telah dicapai sebesar 75 atau sekitar 104,17%. Untuk target skor MCP tahun 2024 sebesar 77 telah dicapai sebesar 76 atau 98,7%. Hal ini juga ditunjukkan dengan dilakukan pengisian data oleh penanggung jawab rencana aksi di Pemerintah Daerah secara periodik, verifikasi yang dilakukan oleh pihak kementerian teknis dan KPK, dan pemuatan hasil penilaian rencana aksi dalam website MCP (<https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil>), serta keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

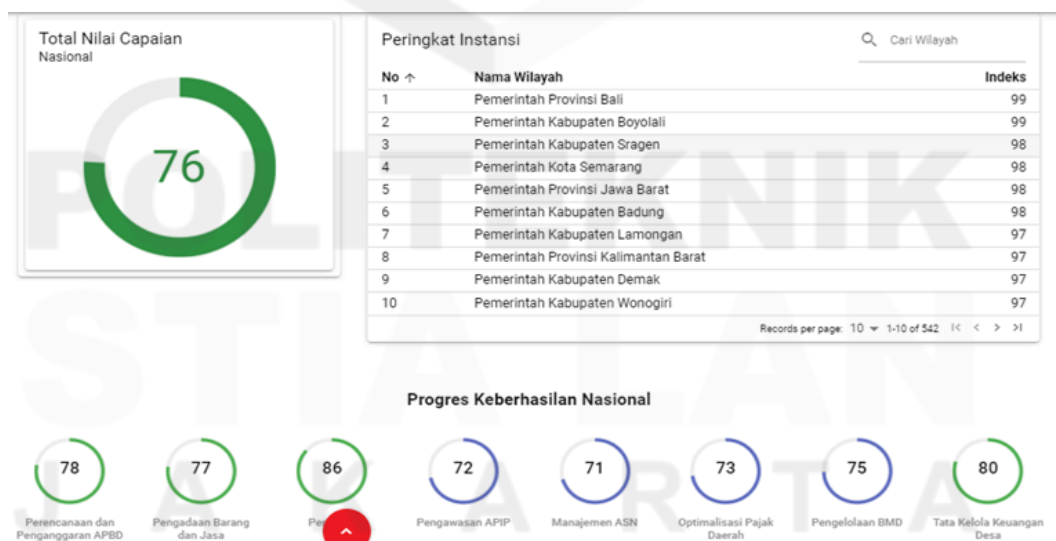
Gambar 1.1

Tampilan *Website* Sistem *Monitoring Centre for Prevention* (MCP)



Gambar 1.2

Tampilan Capaian Skor MCP



Fungsi menetapkan sistem pelaporan pemberantasan TPK, dalam hal ini terkait penindakan/penanganan perkara korupsi, didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 2002 khususnya Pasal 50, yang mewajibkan penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk memberitahukan penyidikan perkara dugaan korupsi kepada KPK, dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak surat penyidikan diterbitkan. Pelaksanaan kewajiban pemberitahuan penanganan perkara oleh



APH, sudah dilakukan sejak tahun 2004, dengan penyampaian dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK secara manual. Selama ini masih terjadi perbedaan data dalam penyampaian SPDP oleh APH. Tahun 2009-2010 terdapat perbedaan jumlah SPDP yang dilaporkan dengan realisasi penyidikan yang dilakukan, sebagai berikut:

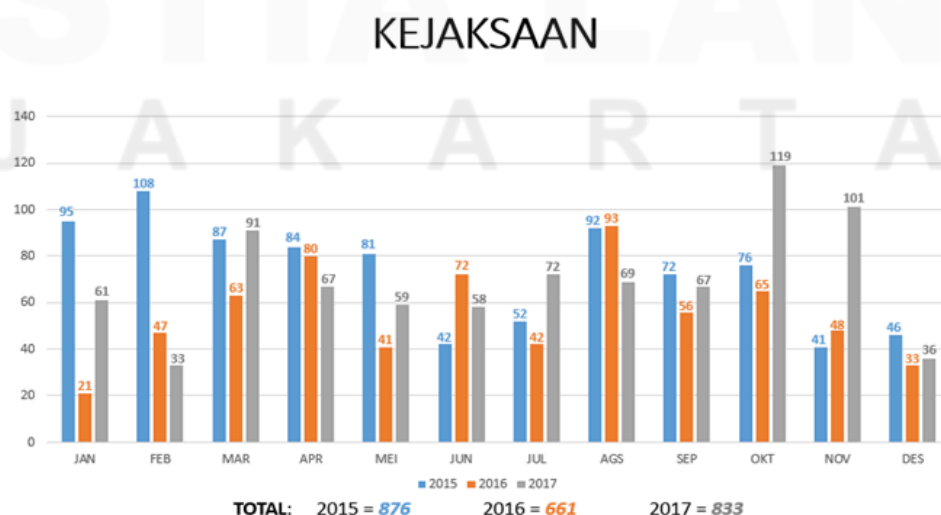
Tabel 1.1  
Perbandingan Pelaporan SPDP Tahun 2009-2010

| Uraian               | Kepolisian |       | Kejaksaan |       |
|----------------------|------------|-------|-----------|-------|
|                      | 2009       | 2010  | 2009      | 2010  |
| SPDP Dilaporkan      | 278        | 196   | 374       | 1176  |
| Penyidikan Dilakukan | 427        | 277   | 1533      | 1718  |
| Selisih Pelaporan    | 149        | 81    | 1159      | 542   |
| % Pelaporan          | 65,11      | 70,76 | 22,40     | 68,45 |

Sumber: Diansyah, Yuntho, & Fariz, 2011, p. 36, diolah.

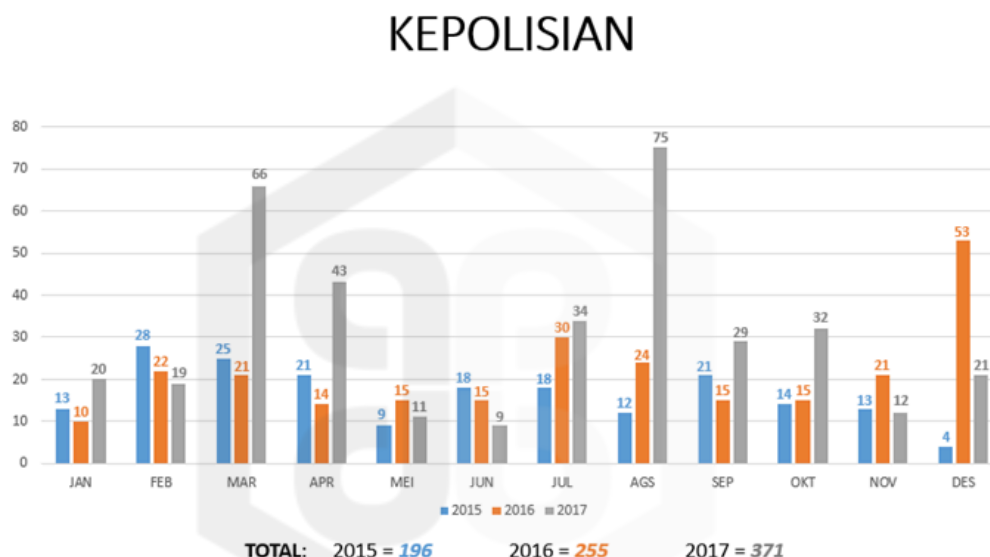
Tahun 2015-2017 KPK menerima SPDP dari Kejaksaan dan Kepolisian sebagai berikut:

Gambar 1.3  
Penerimaan SPDP dari Kejaksaan Tahun 2015-2017



Sumber: Laporan Kegiatan Pelatihan SPDP Kejaksaan - 29 Oktober 2018

Gambar 1.4  
Penerimaan SPDP dari Kepolisian Tahun 2015-2017



*Sumber: Laporan Kegiatan Pelatihan SPDP Polri - 24 Oktober 2018*

Tahun 2016 KPK menginisiasi pembangunan sistem SPDP Elektronik atau SPDP Online untuk memfasilitasi penyidik pada Kepolisian dan Kejaksaan menyampaikan SPDP secara online. Sistem ini diharapkan dapat membangun koordinasi antar lembaga dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi proses penyidikan perkara korupsi, serta mencegah terjadinya konflik kewenangan antar lembaga (KPK, 2017, 78). Penguatan kebijakan terkait sistem ini berupa Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2017 antara KPK, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI tentang Kerjasama Pemberantasan TPK. Salah satu klausul dalam nota kesepahaman tersebut menyepakati bahwa KPK akan mengembangkan sistem pelaporan secara elektronik untuk penyampaian SPDP.

Tahun 2017 Kedeputan Bidang Informasi dan Data KPK mulai membangun sistem SPDP Online versi 1.0, dan bersama Unit Koordinasi Supervisi Penindakan KPK melaksanakan sosialisasi awal pembangunan sistem SPDP Online. Sosialisasi dilakukan dengan Badan Reserse Kriminal, Jampidsus Kejaksaan Agung, Polda Sumatera Utara (Sumut), Kejati Sumut, Polda Jawa Timur (Jatim), Kejati Jatim, Polda Jawa Barat (Jabar), dan Kejati Jabar.

Hasil pelaksanaan sosialisasi, dilakukan evaluasi sistem SPDP Online Versi 1.0 dan terdapat beberapa masukan dari kepolisian dan kejaksaan untuk pengembangan lebih lanjut sistem SPDP Online.

Tahun 2018 dilakukan pengembangan Sistem SPDP Online versi 2.0 yang direncanakan akan diimplementasikan untuk seluruh jajaran kepolisian (Bareskrim dan Polda/Polres) dan jajaran kejaksaan (Jampidsus dan Kejati/Kejari). Tahapan selanjutnya dilakukan koordinasi teknis terkait pengguna Sistem SPDP Online untuk masing-masing satuan kerja/instansi. Dalam kegiatan tersebut juga diperoleh masukan untuk perbaikan sistem SPDP Online versi 2.0 oleh Tim KPK. Tanggal 20 Mei 2021 ditandatangani pembaruan Nota Kesepahaman (MOU) antara KPK, dengan Kejaksaan dan Kepolisian Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kerjasama dalam Pemberantasan TPK. Pelaksanaan Sistem SPDP Online kembali diperkuat, dalam Pasal 4 ayat 2 Nota Kesepahaman tersebut, yang menyatakan bahwa dalam rangka koordinasi dan/atau supervisi, para pihak mendukung pelaksanaan SPDP Online.

Pada Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ditetapkan Sasaran Strategis tahun 2021 dan 2022 berupa Peningkatan Koordinasi Lidik, Sidik dan Penuntutan dalam Pemberantasan Korupsi. Salah satu indikator yang diukur adalah Persentase Pengisian SPDP Online oleh APH. Realisasi pengisian data SPDP oleh APH ternyata belum sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 1.2

Perbandingan Pengisian Data SPDP Tahun 2021-2022

| Tahun | Target % Pengisian | Realisasi        |                   |                                                                                              |
|-------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    | Jumlah Pengisian | Jumlah Penyidikan | % Pengisian                                                                                  |
| 2021  | 80                 | 782              | 1270              | 61,57%                                                                                       |
| 2022  | 70                 | 976              | 1683              | 57,99%  |

Sumber: Diolah dari Laporan Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasar olahan database SPDP Online tahun 2021-2022, diperoleh data bahwa untuk tahun 2021 terdapat 756 SPDP dari 782 SPDP, yang diinput ke

dalam SPDP Online lebih dari 14 hari kalender sejak penyidikan terbit atau sekitar 97% terlambat input. Tahun 2022 terdapat 526 SPDP dari 976 SPDP, yang diinput melebihi 14 hari kalender atau masih sekitar 53,9% terlambat. Selain itu, masih terdapat 84 SPDP tahun 2021 yang tidak ada input informasi perkembangan penanganan perkara selama lebih dari 1 tahun.

Salah satu yang menjadi penyebab belum tercapainya target pengisian, yaitu adanya kecenderungan APH di daerah menetapkan tersangka dengan mudah. Namun banyak SPDP yang diterbitkan APH tidak diteruskan, yaitu hanya sekitar 70-80 persen yang diteruskan proses hukumnya. Informasi perkembangan penanganan kasus korupsi yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan juga tidak dilaporkan ke KPK (Heryadi & Sukmawan, 2023, p. 165).

Saat ini sistem SPDP Online memiliki fitur yang terdiri dari:

1. Input informasi perkara (SPDP)

Fitur input informasi perkara (SPDP) dilakukan oleh petugas data entry (penyidik kepolisian dan kejaksaan) yang melakukan input data dan melakukan perbaikan draft input data SPDP.

2. Verifikasi informasi perkara

Fitur verifikasi informasi perkara dilakukan oleh petugas verifikator dari masing-masing penanggung jawab pada satuan kerja APH, yang melakukan proses verifikasi atas input informasi perkara (SPDP), melakukan koreksi atas isian data, memberi persetujuan atas isian input data, dan mengirimkan input data tersebut dalam sistem SPDP Online.

3. Pelaporan perkembangan perkara

Fitur pelaporan perkembangan disediakan untuk memudahkan input isian tambahan informasi terkait tindak lanjut penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik, misalnya terkait informasi penghentian penyidikan, penyidikan dinyatakan belum memenuhi petunjuk jaksa atau memerlukan tambahan pembuktian, penyidikan dinyatakan lengkap, informasi pelimpahan perkara ke pengadilan, dan lain-lain.

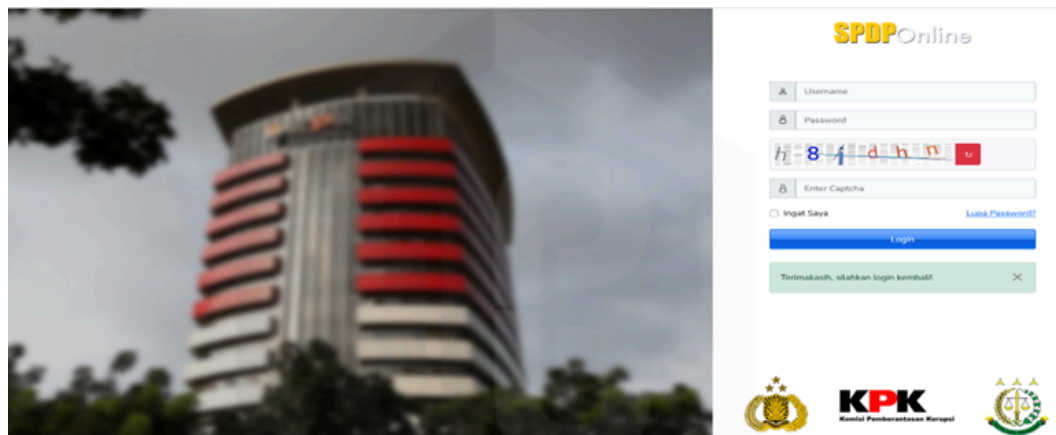
4. Pencarian dan pelaporan perkara

Fitur pencarian dan pelaporan yang disediakan dalam sistem SPDP Online baru sebatas pencarian perkara atau SPDP yang sudah diinput oleh penyidik yang sudah diverifikasi, dan fitur laporan dashboard perkara, berupa data

statistik jumlah perkara dan sumber informasinya, serta data sebaran SPDP yang dilaporkan ke KPK per wilayah.

Gambar 1.5

Halaman *Website* SPDP Online



Setelah pengguna melakukan login, akan menampilkan menu berupa statistik data SPDP yang sudah diinput, berupa jumlah draft perkara/SPDP (data input awal oleh user), jumlah perkara/SPDP yang masih proses verifikasi, dan jumlah perkara/SPDP yang sudah selesai verifikasi dan menjadi daftar perkara yang dapat dipantau proses penanganannya.

Analisis atas data SPDP yang diinput dan data perkembangannya dilakukan secara manual oleh Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Satgas Korsup Penindakan). Hasil analisis akan menjadi dasar proses tindak lanjut kegiatan koordinasi dan supervisi dalam upaya penuntasan penanganan perkara TPK oleh APH di wilayah.

Laporan yang dihasilkan sistem SPDP Online baru sebatas rekapitulasi data laporan perkara dalam periode triwulanan. Selain itu terdapat juga laporan rekapitulasi perkara supervisi dan koordinasi yang dilakukan masing-masing Satgas Korsup Penindakan. Laporan ini masih dalam pengembangan dan belum dilakukan pengisian realisasi kegiatannya. Laporan berupa *Dashboard* Umum, *Dashboard* Kepolisian, dan *Dashboard* Kejaksaan juga masih dalam tahap pengembangan.

Faktor penyebab lain belum optimalnya SPDP Online yaitu masih dijumpainya ego sektoral penanganan korupsi. KPK memiliki wewenang

supervisi, namun secara struktur kelembagaan, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kedudukan setara dan tidak berada di bawah KPK. Berbeda dengan struktur organisasi lain yang menetapkan kedudukan supervisor sebagai atasan dari pihak yang disupervisi (Diansyah, Yuntho, & Fariz, 2011, p. 32).

Saat ini terdapat trend penanganan perkara korupsi oleh KPK yang dinilai lebih rendah dibanding penanganan korupsi oleh Kejaksaan. Selama tahun 2015 hingga 2022, KPK menangani sekitar 311 kasus, sedangkan Kejaksaan menangani sekitar 3.012 kasus. Nilai pengembalian kerugian negara oleh KPK hanya sebesar Rp11.295 miliar, sedangkan dari 3.012 kasus Kejaksaan terdapat potensi pengembalian kerugian negara mencapai Rp 95.524 miliar. Sementara Kepolisian menangani sekitar 1.207 kasus dengan nilai kerugian negara berjumlah Rp 8,647 miliar (Heryadi & Sukmawan, 2023, p. 167), sebagai berikut:

Tabel 1.3

Trend Kinerja Penanganan Perkara TPK (Jumlah Perkara)

| Instansi   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| KPK        | 30   | 35   | 44   | 57   | 62   | 15   | 32   | 36   | 311    |
| Kepolisian | 151  | 140  | 216  | 162  | 100  | 170  | 130  | 138  | 1.207  |
| Kejaksaan  | 369  | 949  | 315  | 235  | 109  | 259  | 371  | 405  | 3.012  |

Sumber: Heryadi & Sukmawan, 2023

Dari data Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 yang dirilis tanggal 26 Januari 2024, ternyata untuk KPK hasilnya menunjukkan penurunan dari skor 82,88 pada tahun 2022 menjadi 76,04. Untuk Kejaksaan RI juga mengalami penurunan dari 75,82 pada tahun 2022 menjadi 69,05. Sementara Kepolisian Negara RI mengalami kenaikan dari 66,49 pada tahun 2022 menjadi 72, 78. SPI mengukur risiko korupsi di suatu instansi pemerintah. Survei yang dilakukan menggunakan kombinasi Persepsi, Pengalaman, dan Data Objektif, dari gabungan sudut pandang Internal (pegawai), Eksternal (pengguna layanan/penerima manfaat) dan Ekspert/pemangku kepentingan lain. Survei ini mengukur: Transparansi (Informasi Prosedur Layanan), Integritas (Gratifikasi/Suap/Pemerasan), Tata Kelola PBJ (Pengaturan Tender, Mark up

Harga Perkiraan Sementara), Pengelolaan SDM (Jual Beli Jabatan), Adanya Perdagangan Pengaruh (Intervensi oleh pihak eksternal dalam pemberian layanan), Tata kelola Anggaran (Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas), dan Sosialisasi Anti-Korupsi (Efektivitas Sosialisasi Anti-Korupsi). Area survei melibatkan 93 instansi pusat, 38 instansi provinsi, dan 508 instansi kabupaten. Responden mencapai 553.321 responden, terdiri dari 320.565 Internal, 12.035 Ekspert, dan 220.721 Eksternal (KPK, 2024).

Kemungkinan penyebab lain belum optimalnya SPDP Online adalah APH memiliki sistem internal yang digunakan untuk mengadministrasikan penanganan perkara. Kejaksaan memiliki sistem untuk mengelola administrasi penanganan perkara, yaitu *Case Management System* (CMS) yang dibangun sejak tahun 2018. CMS merupakan pengembangan aplikasi SIMKARI, yang merupakan aplikasi untuk mengelola data administrasi penanganan perkara (Suryadi & Supardi, 2021). Kepolisian juga memiliki aplikasi sejenis, yaitu Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP), yang mengintegrasikan seluruh proses penyidikan dimulai dari penerimaan laporan polisi, kemudian dilakukan penugasan personel, sampai dengan informasi perkara selesai (Raslin, Setyanto, Doeta, Handana, & Layooari, 2021).

Saat ini terdapat upaya pengintegrasian data terkait penanganan perkara melalui Program SPPT-TI yang dikelola oleh Kemenko Polhukam. Tanggal 21 Juni 2022 ditandatangani Nota Kesepahaman SPPT-TI antara Kemenko Polhukam, Mahkamah Agung, Bappenas, Kemenkumham, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, Kemkominfo, dan BSSN. Program SPPT-TI dilakukan sejak 2018 dengan membangun fondasi sistem database dalam proses pertukaran data di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan masyarakat. Kemudian dikembangkan kembali pada tahun 2019 untuk pertukaran data pada tahap penanganan dan upaya hukum di tingkat banding dan kasasi. Tahun 2020 sistem database SPPT TI kembali dikembangkan, dengan dikhususkan untuk 3 jenis perkara yang belum terakomodasi sebelumnya, yaitu tindak pidana narkoba, korupsi dan tindak pidana anak.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong percepatan transformasi digital dengan pengembangan *e-government* dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Hal ini dapat bermanfaat untuk: dapat meningkatkan



kualitas respons atas adanya kondisi darurat; dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menangkal penyimpangan terkait pencucian uang; dapat mengurangi serangan siber dan kebocoran data; dan dapat meningkatkan kapasitas untuk memantau kebutuhan tenaga kerja (Aptika, 2022).

Teknologi informasi kini memainkan peran penting dalam manajemen penegakan hukum dan berpotensi membawa perubahan besar. Namun penerapan teknologi informasi tersebut tidak mudah, bergantung pada dukungan manajemen tingkat atas dan pengguna (Laufs & Borrion, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi sudah banyak dilakukan pada sistem peradilan di luar negeri, salah satunya digitalisasi sistem peradilan di Albania yang akan meningkatkan integritas dan mencegah korupsi dalam sistem peradilan (Hajdini & Skara, 2022).

Sistem informasi yang dikelola instansi pemerintah berpotensi mendukung program Satu Data Indonesia melalui pengembangan tata kelola interoperabilitas (Fajar, 2023).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian di atas, permasalahan penelitian yang diidentifikasi antara lain:

1. Dalam melaksanakan koordinasi dan supervisi, terdapat tugas untuk menetapkan sistem pelaporan pemberantasan korupsi. Sampai saat ini belum ada penetapan sistem pelaporan secara resmi. Kebijakan mengenai pelaksanaan sistem SPDP Online sebagai sistem pelaporan pemberantasan TPK, didasarkan pada klausul kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara KPK dengan APH.
2. Sejak munculnya gagasan dan kesepakatan dalam pelaporan penanganan perkara TPK untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem SPDP Online tahun 2017, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk dapat dilaksanakan dan dilakukan pengukuran kinerjanya, yaitu dimulai pada tahun 2021.
3. Sistem SPDP Online baru sebatas mengelola data penyidikan perkara korupsi. Kewenangan KPK selain mengoordinasikan penanganan perkara, yaitu penyelidikan dan penuntutan perkara korupsi, belum terfasilitasi dalam SPDP Online.

4. Tingkat keterisian data dalam sistem SPDP Online masih lebih rendah dari target yang ditetapkan, dan data yang tersedia dalam SPDP Online masih banyak yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu.
5. Sistem SPDP Online belum menyediakan fitur-fitur yang seharusnya dapat disediakan bagi pengguna, sebagaimana rencana awal untuk mengurangi tumpang tindih penanganan perkara.
6. Pengguna/*User* SPDP Online eksternal (Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan) juga memiliki sistem informasi pengelolaan administrasi perkara internal di lembaga mereka, yang mengelola data yang sama dengan data yang harus diinput dalam sistem SPDP Online. Sehingga terjadi duplikasi pekerjaan input data.
7. Upaya pengintegrasian data penanganan perkara melalui Nota Kesepahaman SPPT-TI belum memfasilitasi pelaksanaan fungsi korsup KPK dalam penanganan perkara TPK.

### **C. Rumusan Permasalahan**

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, permasalahan penelitian Strategi Optimalisasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online sebagai Bagian Sistem Pelaporan Pemberantasan Korupsi di KPK adalah:

1. Mengapa implementasi sistem SPDP Online belum optimal?
2. Bagaimana menyusun strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan optimalisasi sistem SPDP Online di KPK?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk:

1. Melakukan identifikasi penyebab implementasi sistem SPDP Online belum optimal.
2. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan sistem SPDP Online pada KPK sebagai bagian Sistem Pelaporan Pemberantasan Korupsi di KPK.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat:

### **1. Manfaat Praktis**

Dalam tataran praktis diharapkan dapat memberi manfaat dalam proses perbaikan/pengembangan sistem SPDP Online oleh KPK, sehingga optimal dalam mendukung kebijakan terkait koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

### **2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini berupaya memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran bagi disiplin Ilmu Administrasi Pembangunan Negara dalam penyelenggaraan *e-government* dan pemanfaatan TIK dalam bidang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah bahan rujukan/referensi untuk penelitian lain terkait *e-government* dalam penegakan hukum di Indonesia.

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**



**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem SPDP Online menggunakan teori implementasi kebijakan model Grindle (1980), mengidentifikasi beberapa faktor penyebab belum optimalnya sistem tersebut. Sistem SPDP Online awalnya dibangun oleh KPK untuk mempercepat dan mempermudah pelaporan penyidikan perkara korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan, meminimalisir tumpang tindih penanganan perkara dan memfasilitasi pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK.

Implementasi sistem SPDP Online sejak 2019 sampai saat ini, menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

##### **1. Kepentingan Pihak Terlibat**

Sistem ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan KPK, sementara bagi kepolisian dan kejaksaan, pelaksanaan input data penanganan perkara menjadi beban tambahan karena adanya duplikasi input data ke sistem internal mereka. Selain itu terdapat kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam program/kebijakan pertukaran data penanganan perkara antar instansi penegak hukum lain, yang juga mempengaruhi implementasi sistem SPDP Online.

##### **2. Manfaat yang Belum Optimal**

Kepolisian dan kejaksaan yang dibebani kewajiban input data penanganan perkara korupsi belum merasakan manfaat langsung, nyata, atau jangka pendek dari penggunaan SPDP Online, seperti hasil analisis data yang dapat mencegah tumpang tindih perkara atau membantu tugas pembinaan fungsi ke daerah. Data yang dihimpun KPK masih harus diolah secara manual dan belum terdokumentasi sistematis di dalam sistem SPDP Online.

##### **3. Luasnya Perubahan yang Diharapkan**

Sistem SPDP Online memiliki harapan untuk mengubah sikap, perilaku, dan akuntabilitas APH dalam pelaporan perkara, yang lebih kompleks dibandingkan perubahan prosedur administratif semata.

#### 4. Sentralisasi Pembuatan Keputusan

Meskipun KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem SPDP Online, namun sosialisasi perjanjian kerja sama ke satker daerah belum memadai, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dan komitmen di lapangan.

#### 5. Alokasi Sumber Daya

Mutasi pegawai yang sering di APH daerah menyebabkan kebutuhan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Penugasan SDM yang belum terstandar dan keterbatasan sarana prasarana (alat kerja dan akses internet) juga menjadi kendala. Selain itu, tidak adanya sistem penghargaan untuk pelaksana, menjadikan input data sebagai tugas tambahan semata.

### B. Saran

Agar Sistem SPDP Online dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuannya, kepada KPK dan jajaran Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi disarankan beberapa strategi berikut:

#### 1. Melibatkan pemangku kepentingan kunci

Melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan yang terdampak (kejaksaan, kepolisian, Kemenko Polhukam, dan Stranas PK) dalam perumusan dan implementasi kebijakan SPDP Online, akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan mengurangi resistensi. Pelibatan ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait berbagi data dan pemanfaatan data bersama.

#### 2. Melakukan komunikasi yang efektif dan meningkatkan komitmen Pimpinan

Harus dibangun komunikasi yang efektif mengenai tujuan, manfaat, dan proses perubahan yang diharapkan dari SPDP Online untuk mengatasi kesalahpahaman dan membangun pemahaman bersama. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan di kejaksan, kepolisian, Kemenko Polhukam, dan Stranas PK sangat krusial.

#### 3. Perlu menghasilkan manfaat nyata dan jangka pendek

Pengembangan sistem SPDP Online harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan langsung bagi pengguna eksternal (APH), seperti fitur analisis data komprehensif untuk mengidentifikasi perkara tumpang tindih,

memonitor tindak lanjut rekomendasi, dan data lengkap dari laporan hingga putusan pengadilan.

4. Memperluas Interoperabilitas Data

Perlu dilakukan perluasan data dan interoperabilitas dengan sistem pengelola data instansi lain (seperti data hasil audit, data anggaran, data putusan pengadilan, dan lain-lain), untuk pemanfaatan data yang lebih luas, termasuk untuk pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

5. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan berkelanjutan, terutama mengingat seringnya mutasi pegawai. Perlu disepakati standarisasi alokasi SDM untuk input data dan memastikan ketersediaan sarana prasarana yang memadai (alat kerja, akses internet) di seluruh tingkatan pelaksana, termasuk mekanisme penghargaan atau insentif.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan melakukan analisis terkait keberlanjutan dan tata kelola kolaboratif sistem informasi penegakan hukum di Indonesia.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Aptika. (2022, 11 25). Dirjen Aptika Jelaskan Empat Manfaat Big Data dan AI untuk e-Government. [aptika.kominfo.go.id](https://aptika.kominfo.go.id). Retrieved 11 23, 2023, from <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/dirjen-aptika-jelaskan-empat-manfaat-big-data-dan-ai-untuk-e-government/>
- Alqahtani, A. Y., & Rajkhan, A. A. (2020). E-Learning Critical Success Factors during the COVID-19 Pandemic: A Comprehensive Analysis of E-Learning Managerial Perspectives. *Educational Science*, 10, 216.
- Aws.amazon.com (2025). Apa itu Transformasi Digital? Retrieved March 5, 2025, from <https://aws.amazon.com/id/what-is/digital-transformation/>
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27-40.
- Barber, S., Hammer, F., Henderson, C. (2023). Can data sharing really provide added value? Practical data sharing recommendations for the wind energy sector. *Journal of Physics: Conference Series* 2507 (2023) 012003. IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/2507/1/012003.
- Berliani, A. Z. (2024). Analisis Hambatan Implementasi Sistem Interoperabilitas pada Sistem Informasi di Rumah Sakit. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5 (2), 3265-3277.
- Billi, A.; Bernardo, A. (2025). The Effects of Digital Transformation, IT Innovation, and Sustainability Strategies on Firms' Performances: An Empirical Study. *Sustainability*, 17, 823. <https://doi.org/10.3390/su17030823>
- Brien, J. O., & Markas, G. (2011). *Management Information System* (Vol. 10th).
- Cegielski, R. P. (2015). *Introduction to Information Systems*. John Wiley and Sons.
- Chignard, S. and Glatron, M. (2023). Data collaborations at a local scale: Lessons learnt in Rennes (2010–2021). *Data & Policy*, 5: e20 doi:10.1017/dap.2023.16
- Cipta, H. dan Hatamar. (2020). *Analisis SWOT: Integrasi Industri Halal dan Perbankan Syariah di Indonesia*. Shidiq Press.
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (4th ed.). Pearson Education Limited.
- Coronel, C., & Morris, S. (2015). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (Vol. 11th). Cengage Learning.



- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). Pearson Education.
- Devriendt T, Borry P, Shabani M (2021). Factors that influence data sharing through data sharing platforms: A qualitative study on the views and experiences of cohort holders and platform developers. *PLoS ONE* 16(7): e0254202. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254202>
- Diansyah, F., Yuntho, E., & Fariz, D. (2011). *Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Indonesia Corruption Watch.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fajar, M. N. (2023). Tantangan Tata Kelola Interoperabilitas dalam Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan sebagai Upaya Mendukung Program Satu Data Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 7(1).
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hajdini, B., & Skara, G. (2022). The Role of Information and Communication Technology in Fighting Corruption in The Judiciary System: The Case of 2016 Judicial Reform in Albania. *Journal of Liberty and International Affairs*, 8(3), 115-134. <https://doi.org/10.47305/JLIA2283115h>
- Hatta, Muhammad. (2015). Strategi Integrasi Tata Kelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi dengan Pendekatan Zachman Framework. *Surya Informatika*, Vol. 1, No. 1. 45-54.
- Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). Optimizing interagency coordination and supervision in corruption eradication efforts. *Integritas*, 9(2), 157-172. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945>
- Hidayat Salam (2025), citra positif naik sinyal kerinduan pada KPK yang tak pandang bulu. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/citra-positif-naik-sinyal-kerinduan-pada-kpk-yang-tak-pandang-bulu>, 25 Jan 2025 13:05 WIB, diakses 18 Mei 2025.
- Hutabarat, J, & Huseini, M. (2018). *Strategi: Terpadu, Komprehensif, Simultan*. Prasetiya Mulya Publishing.
- Indonesia Corruption Watch dkk (2022). *Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 – 2021*.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
- Ioimo, R. (2016). *Introduction to Criminal Justice Information Systems*. CRC Press.
- Irawan, B. (2006). *Penelitian sosial: Proses dan aplikasi*. Rineka Cipta.
- Irfan Kamil dan Abdul Haris Maulana (2024). Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/21/18095021/kepercayaan-publik-ke-kpk-masih-melorot-hanya-unggul-dari-parpol-dan-dpr>, 21 April 2024 18:09 WIB, diakses 18 Mei 2025.
- Iriarte, C., & Bayona, S. (2020). IT projects success factors: a literature review. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 8 (2), 49-78. Article 4. Available at: <https://aisel.aisnet.org/ijispm/vol8/iss2/4>
- Juditha, C. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa (Studi di Desa Suka Datang, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 24(1), 16-30.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Laporan Tahunan 2016*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Booklet Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023*.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Principles of Marketing (12th ed.)*. Pearson Prentice Hall.
- Laufs, J., & Borrion, H. (2022). Technological innovation in policing and crime prevention: Practitioner perspectives from London. *International Journal of Police Science & Management*, 24(2), 190-209. 10.1177/14613557211064053
- Lesmono, A., Ghazali, K., & Indrawanti, A. S. (2022). Integrasi Data pada Aplikasi Desktop. *JURNAL TEKNIK ITS*, 11(2), A67-A72. ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
- Li C, Wang Y (2024). Digital transformation and enterprise resilience: Enabling or burdening? *PLoS ONE* 19(7): e0305615. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305615>
- Maulana, A., Sadikin, M., & Izzuddin, A. (2018). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Inventaris Berbasis Web Di Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi – BPPT. *Sistem Kendali Tenaga Elektronika Telekomunikasi Komputer (SETRUM)*, 7 (1), 182-196.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.

- Mayasari, A., Supriani, Y., & Arifudin, O. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pembelajaran di SMK. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4 (5), 340-345.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook for new methods*. Sage Publications.
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392-401.
- Pattavina, A. (Ed.). (2005). *Information Technology and The Criminal Justice System*. Sage Publication, Inc.
- Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Prasetyo, A. (2019, 7 2). Sinergi dan Koordinasi Berujung Supervisi. *hukumonline.com*. Retrieved 11 2, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sinergi-dan-koordinasi-berujung-supervisi-lt5d1b13c42d38e/?page=1bbb>
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 8 (2), 77-83.
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, 14th edition. Gramedia Pustaka Utama.
- Raslin, H., Setyanto, G., Doeta, I., Handana, R. P., & Layooari, M. (2021, 1). Efektivitas Penggelaran Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) Reskrim dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Polri. *Jurnal Litbang Polri*, 30-49.
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). JURNAL GOVERNANCE, Vol.2, No. 1. ISSN: 2088-2815.

Ridhotulloh, M. D. (2025). Maju-mundur-tak-cantik-pemberantasan-korupsi. Retrieved from <https://www.inilah.com/maju-mundur-tak-cantik-pemberantasan-korupsi> Minggu, 5 Januari 2025 - 12:30 WIB, diakses 17 Mei 2025.

Rogers, David L. (2023). The Digital Transformation Roadmap: Rebuild Your Organization for Continuous Change. New York: Columbia University Press.

Sano, A. V. D. (n.d.). Beberapa Definisi Tentang Data, Informasi, dan Sistem Informasi Menurut Beberapa Ahli. BINUS UNIVERSITY. Retrieved November 30, 2023, from <https://binus.ac.id/malang/2020/12/beberapa-definisi-tentang-data-informasi-dan-sistem-informasi-menurut-beberapa-ahli/>

Saputra, A. B. (2016). Identifikasi Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 19 (3), 135-148.

Saputra, T., Hutagalung, J.M. (2022). Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces Of Law. IBLAM Law Review, Vol. 2 No. 02, Hal 1-16.

Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2 (2), 198-217.

Skagne, F., & Dalipi, F. (2022). Understanding The Importance Of Information Systems Implementation In Organization's Effectiveness: A Comparative Study On Two Swedish Organizations. Journal of Information Systems and Technology Management – Jistem USP, Vol. 19(e202219005), 1-22. 10.4301/S1807-1775202219005

Sony, M., Antony, J., & Tortorella, G. L. (2023). Critical Success Factors for Successful Implementation of Healthcare 4.0: A Literature Review and Future Research Agenda. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 4669., 20, 1-22. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054669>

Stoykova, S., & Shakev, N. (2023). Artificial Intelligence for Management Information Systems: Opportunities, Challenges, and Future Directions. Algorithms, 16(357), 1-20. <https://doi.org/10.3390/a16080357>

Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunarsi, D. (2024). SWOT: Teori, Implementasi, Strategy. Litnus.

- Suryadi, E. A., & Supardi, H. (2021, 3). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 1-25.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process. *Policy Studies Journal*, 4(4), 445-488.
- Vuckovic, T., Stefanovic, D., Lalic, D. C., Dionisio, R., Oliveira, & Przulj, D. (2023). The Extended Information Systems Success Measurement Model: e-Learning Perspective. *Applied Science*, 13.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Concepts in strategic management and business policy* (13th ed.). Pearson Education.
- Wibowo, W. S., Fadhil, A., Sensuse, D. I., Lusa, S., Wibowo Putro, P. A., & Yulfitri, A. (2023). Pinpointing Factors in the Success of Integrated Information System Toward Open Government Data Initiative: A Perspective from Employees. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14 (1), 94-109.